



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**Nomor : 34/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018**

**TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;

b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Memerhatikan**

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 02/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

5. Keputusan . . .

Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017  
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan  
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan  
Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 032/PL.03.1-BA/3272/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Disabilitas		
			Laki-laki	Perempuan	Total
7	33	527	288	283	571

(Formulir Rekapitulasi Terlampir)

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 19 April 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi

Ttd

Hamzah

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum



Lampiran

Surat Keputusan KPU Kota Sukabumi

Nomor : 34/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2019

Tanggal : 19 April 2018

Tentang

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN	TUNA DAKSA			TUNA NETRA			TUNA RUNGU/WICARA			TUNA GRAHITA			DISABILITAS LAINNYA			JUMLAH TOTAL DISABILITAS		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
A	B																		
1	BAROS	15	5	20	10	8	18	9	10	19	6	2	8	4	2	6	44	27	71
2	CIBEUREUM	9	11	20	4	3	7	7	5	12	3	9	12	8	9	17	31	37	68
3	CIKOLE	10	18	28	11	8	19	15	21	36	12	6	18	10	13	23	58	66	124
4	CITAMIANG	11	18	29	9	10	19	12	8	20	3	4	7	5	6	11	40	46	86
5	GUNUNG PUYUH	16	4	20	5	7	12	3	8	11	2	5	7	16	11	27	42	35	77
6	LEMBURSITU	9	11	20	10	7	17	6	9	15	2	2	4	8	5	13	35	34	69
7	WARUDYOYONG	15	11	26	11	8	19	6	6	12	3	3	6	3	10	13	38	38	76
	<b>JUMLAH</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>163</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>111</b>	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>125</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>110</b>	<b>288</b>	<b>283</b>	<b>571</b>

  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SUKABUMI

  
 Hamzah